

## PENGARUH PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA

Eko Supriatno<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

Email: [ekosupriatno83@gmail.com](mailto:ekosupriatno83@gmail.com)

### ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal 2025 untuk menghapuskan *Presidential Threshold* (PT) membawa perubahan penting dalam dinamika politik Indonesia. PT yang sebelumnya mengharuskan partai politik memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mencalonkan presiden, kini tidak lagi menjadi hambatan. Penghapusan ini membuka ruang bagi lebih banyak partai politik untuk mengajukan kandidat presiden, meningkatkan inklusivitas dalam sistem pemilu. Namun, tantangan utama yang muncul adalah memastikan kualitas dan kredibilitas calon presiden, mengingat risiko meningkatnya populisme dan politik identitas. Jurnal ini menganalisis dampak penghapusan PT terhadap sistem politik Indonesia, dengan menyoroti perlunya mekanisme seleksi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan calon presiden yang memenuhi standar kepemimpinan yang diperlukan. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait reformasi sistem seleksi calon presiden yang lebih transparan dan berbasis kualitas.

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold*, Demokrasi Indonesia, Inklusivitas, Kualitas Calon Presiden, Reformasi Sistem Politik

### PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan mendasar sejak era Reformasi, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu langkah penting yang menjadi perhatian dalam perkembangan sistem politik Indonesia adalah penerapan *Presidential Threshold* (PT), yang diberlakukan pertama kali pada Pemilu 2009. PT mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah dalam Pemilu guna mencalonkan presiden. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyaring partai-partai kecil dan mengurangi fragmentasi politik di tingkat eksekutif, dengan harapan bahwa hanya partai besar yang mampu mengajukan calon presiden (Abdul Ghoffar, 2018).<sup>1</sup>

Namun, sejak penerapannya, PT menjadi sorotan banyak pihak karena dianggap membatasi partisipasi politik, terutama bagi partai-partai kecil yang tidak memiliki basis dukungan yang besar di DPR.

Banyak yang mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk pembatasan terhadap ruang demokrasi, karena partai-partai kecil yang memiliki dukungan signifikan di tingkat akar rumput, tetapi kurang mendapatkan representasi di lembaga legislatif, terhambat dalam mencalonkan presiden (Kompas.com, 2022).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdul Ghoffar. (2018). Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 481-500. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384>

<sup>2</sup> Kompas.com. (2022). *Presidential Threshold*, Alasan Penerapan dan Potensi Lahirnya Oligarki. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/12/193625465/presidential-threshold-alasan-penerapan-dan-potensi-lahirnya-oligarki?page=all>

Keberadaan PT juga dinilai dapat menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas demokrasi Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan *Presidential Threshold*, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan membuka ruang baru bagi perubahan dalam sistem politik Indonesia. Keputusan ini dipandang sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, di mana lebih banyak partai politik, termasuk yang memiliki basis dukungan terbatas, dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden (Jurnal Konsdem, nd).<sup>3</sup> Keputusan ini, meskipun mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan yang mendukung demokratisasi, juga memunculkan beragam pertanyaan mengenai dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan (VIVA.co.id, nd).<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan *Presidential Threshold* terhadap sistem politik Indonesia dengan fokus pada tiga dimensi utama: inklusivitas, tantangan, dan prospek di masa depan. Inklusivitas, dalam hal ini, merujuk pada meningkatnya akses partai-partai kecil untuk terlibat dalam pencalonan presiden dan partisipasi politik secara lebih luas. Sementara itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah memastikan bahwa penghapusan PT tidak mengarah pada fragmentasi politik yang berlebihan atau munculnya calon presiden yang tidak berkualitas. Di sisi lain, prospek jangka panjang dari kebijakan ini akan sangat bergantung pada seberapa efektif sistem seleksi dan mekanisme pengawasan terhadap calon presiden diterapkan (Hukum Online, nd).<sup>5</sup>

Dalam kajian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali lebih dalam implikasi kebijakan penghapusan PT dengan menganalisis berbagai sumber literatur dan studi kasus terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana penghapusan *Presidential Threshold* dapat mengubah dinamika pemilu di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan seleksi calon presiden yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana perubahan ini akan memengaruhi sistem politik Indonesia, serta melihat tantangan dan peluang yang muncul pasca-penghapusan PT. Sebagai kontribusi terhadap wacana ilmiah dan kebijakan publik, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan objektif mengenai perubahan yang terjadi serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya dalam reformasi sistem politik Indonesia (Bappenas, nd).<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami dampak penghapusan *Presidential Threshold* (PT) terhadap sistem politik Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam, menggali makna dan implikasi yang terkandung dalam kebijakan ini, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perubahan dinamika politik yang terjadi. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Jurnal Konsdem. (nd). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss1/2/>

<sup>4</sup> VIVA.co.id. (nd). *Presidential Threshold* Selama Ini Mengeksklusi Kandidat Potensial, Menurut Pakar Hukum. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/politik/1786777-presidential-threshold-selama-ini-mengeksklusi-kandidat-potensial-menurut-pakar-hukum>

<sup>5</sup> Hukum Online. (nd). Aturan *Presidential Threshold* Pasca Putusan MK. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-presidential-threshold-i-dalam-pemilu-lt5c2c96b9b0800/>

<sup>6</sup> Bappenas. (nd). Anomali *Presidential Threshold* dalam Pemerintahan Indonesia. Kertas Kerja Bappenas. Diakses dari <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/28/23/>

menggambarkan kondisi sistem politik Indonesia sebelum dan setelah penghapusan PT, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat dari keputusan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi jurnal akademik, laporan media, dan dokumen hukum yang relevan. Jurnal-jurnal yang terkait dengan reformasi politik, sistem pemilu, dan demokrasi Indonesia akan menjadi sumber utama untuk memahami konteks teoritis dan praktik penghapusan PT. Laporan media yang mengulas perkembangan politik Indonesia pasca-keputusan MK pada Januari 2025 juga memberikan informasi terkait dampak langsung kebijakan ini terhadap pemilu dan perilaku politik masyarakat.<sup>7</sup> Selain itu, dokumen hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan PT akan digunakan untuk mendalami aspek legal dari kebijakan tersebut serta untuk melacak dasar hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan.<sup>8</sup>

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sistem politik Indonesia sebelum dan sesudah penghapusan PT. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: pertama, dampak terhadap inklusivitas dalam proses pencalonan presiden, yaitu sejauh mana penghapusan PT memberikan peluang bagi partai-partai politik kecil untuk terlibat dalam pemilu; dan kedua, tantangan yang muncul terkait kualitas calon presiden yang akan dihasilkan, mengingat penghapusan ambang batas elektoral dapat meningkatkan fragmentasi politik dan memungkinkan munculnya kandidat dengan kapasitas yang beragam.<sup>9</sup>

Untuk mendalami aspek-aspek tersebut, peneliti akan memetakan perubahan dalam struktur partai politik, interaksi antara partai-partai kecil dan besar, serta perilaku pemilih dalam memilih calon presiden yang muncul setelah penghapusan PT. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitas calon presiden dapat dijaga, meskipun tidak ada lagi syarat elektoral yang tinggi.<sup>10</sup>

Analisis juga akan mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul dengan lebih banyaknya partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden, serta prospek sistem politik Indonesia di masa depan jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak jangka panjang dari penghapusan PT terhadap demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam dan berbasis data mengenai perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca-penghapusan Presidential Threshold, serta mengajukan rekomendasi mengenai bagaimana sistem politik Indonesia dapat dioptimalkan untuk menjaga kualitas pemilu dan kepemimpinan di masa depan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peningkatan Inklusivitas Politik

Penghapusan *Presidential Threshold* (PT) memberikan dampak signifikan terhadap inklusivitas politik di Indonesia. Sebelumnya, PT membatasi partai politik kecil dalam mencalonkan calon presiden, yang menyebabkan partai-partai besar mendominasi arena politik. Dengan dihapuskannya PT, kini partai politik

---

<sup>7</sup> Tempo.co. (2025). Ambang Batas Presiden Calon Presiden Dihapus. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/calon-presiden-presidential-threshold-dihapus-1197222>.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (nd). Ketentuan "Presidential Threshold" Kembali Diuji. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18043&menu=2>.

<sup>9</sup> Detik.com. (2023). Apa Itu *Presidential Threshold* dalam Pemilu 2024? Ini Penjelasan. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6545799/apa-itu-presidential-threshold-dalam-pemilu-2024-ini-penjelasan>.

<sup>10</sup> Kompaspedia. (nd). Ambang Batas Presiden: Ambang Batas Pencalonan Presiden. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/presidential-threshold-ambang-batas-pencalonan-presiden>.

dengan jumlah kursi dan suara yang lebih kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden. Ini membuka pintu bagi berbagai partai untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa dibatasi oleh ambang batas elektoral yang tinggi. Dalam konteks ini, pluralitas politik menjadi lebih terjamin, di mana berbagai suara dan aspirasi politik yang sebelumnya tidak terwakili dapat memperoleh akses yang lebih besar untuk muncul dalam kontestasi pemilihan presiden.

Kondisi ini memberikan manfaat langsung bagi demokrasi Indonesia, di mana masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin. Selain itu, hal ini juga menciptakan peluang bagi partai-partai politik kecil untuk lebih aktif dalam menyuarakan kebijakan dan gagasan yang lebih beragam, yang dapat mencerminkan lebih banyak kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan kata lain, penghapusan PT tidak hanya meningkatkan akses politik bagi partai-partai kecil, tetapi juga memperkaya pilihan bagi pemilih dalam menentukan calon pemimpin yang lebih mencerminkan keragaman politik dan sosial Indonesia.<sup>11</sup>

### **Potensi Meningkatnya Jumlah Calon Presiden**

Salah satu dampak langsung dari penghapusan PT adalah potensi meningkatnya jumlah calon presiden yang akan bersaing dalam pemilu. Tanpa adanya batasan ambang batas suara atau kursi DPR, tidak hanya partai-partai besar yang dapat mengajukan calon presiden, tetapi juga partai-partai kecil, bahkan tokoh independen atau perwakilan daerah, dapat lebih mudah mengajukan diri dalam kontestasi tersebut. Fenomena ini diperkirakan akan menciptakan situasi di mana pemilu presiden akan diikuti oleh lebih banyak kandidat, yang mencerminkan keberagaman dan dinamika politik yang ada di masyarakat.

Kenaikan jumlah calon presiden yang berasal dari berbagai latar belakang ini berpotensi memperkaya pilihan politik, serta memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh yang lebih representatif dari daerah-daerah untuk terlibat dalam pemilu presiden. Tokoh-tokoh independen yang memiliki basis dukungan dari komunitas tertentu juga dapat memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan diri ke tingkat nasional. Meskipun demikian, peningkatan jumlah calon ini juga akan membawa tantangan tersendiri terkait kualitas debat politik dan substansi kebijakan yang dibahas, karena setiap calon akan membawa pandangan dan visi yang berbeda-beda mengenai masa depan Indonesia.

### **Tantangan Kualitas Kepemimpinan**

Meskipun penghapusan *Presidential Threshold* memberikan peluang yang lebih luas bagi partisipasi politik, terdapat sejumlah tantangan serius terkait kualitas kontestasi dan kualitas calon presiden. Salah satu kekhawatiran utama adalah meningkatnya kemungkinan munculnya calon presiden dengan kapabilitas yang diragukan. Tanpa adanya seleksi yang lebih ketat berdasarkan ambang batas kursi atau suara, ada potensi bagi kandidat yang kurang berkompeten untuk masuk dalam bursa pencalonan presiden. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pemerintahan yang akan datang, mengingat jabatan presiden memerlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, wawasan strategis, dan kompetensi dalam memimpin negara.

Selain itu, semakin banyaknya calon yang berkompetisi dapat menyebabkan fragmentasi politik yang lebih besar. Dengan lebih banyaknya pilihan, pemilih bisa terpecah-pecah dalam memilih calon yang tidak hanya berdasarkan kualitas kepemimpinan, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti popularitas atau isu-isu

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia. (2025). *Presidential Threshold* Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres?. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>.

tertentu yang lebih emosional. Fenomena ini dapat membuka ruang bagi politik identitas atau populisme yang tidak selalu mengutamakan visi dan misi yang jelas untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, meskipun peningkatan jumlah calon presiden memperkaya pilihan politik, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana menjaga kualitas debat politik dan seleksi calon yang berfokus pada integritas dan kompetensi.

Sebagai tambahan, sistem pengawasan terhadap calon presiden yang diajukan oleh partai politik dan kelompok masyarakat harus lebih diperkuat. Proses seleksi yang lebih terbuka dan transparan akan sangat penting untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin negara dengan efektif. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan baik, maka meskipun lebih banyak partai yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden, hasil yang diinginkan dari segi kualitas kepemimpinan dapat berkurang. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang dapat menjaga kualitas calon yang muncul dalam pemilu, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan politik praktis.

## PEMBAHASAN

### Demokrasi yang Lebih Terbuka

Penghapusan *Presidential Threshold* (PT) merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Sebelumnya, PT menjadi penghalang bagi partai politik dengan basis dukungan yang lebih kecil, sehingga mengurangi variasi kandidat dalam pemilihan presiden. Kini, partai-partai kecil yang selama ini terpinggirkan memiliki peluang yang sama untuk mengajukan calon presiden mereka. Hal ini memberikan ruang bagi lebih banyak entitas politik untuk bersaing secara terbuka, sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang memberikan hak yang setara bagi setiap aktor politik untuk berpartisipasi dalam proses politik. Keputusan ini memungkinkan penciptaan lebih banyak pilihan bagi pemilih, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi politik yang lebih besar di seluruh lapisan masyarakat.

Namun, meskipun kebebasan ini membawa angin segar bagi demokrasi, ia juga menyimpan risiko. Dengan meningkatnya jumlah calon yang bertarung dalam pemilihan presiden, potensi terjadinya polarisasi politik semakin tinggi.<sup>12</sup> Keberagaman calon yang muncul dapat memicu perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi politik yang berbeda.

Polarisasi ini, apabila tidak dikelola dengan bijak, bisa memperburuk ketegangan sosial, memperlebar jurang pemisah antar kelompok, dan memperburuk konflik yang berbasis pada ideologi atau identitas tertentu. Jika kandidat-kandidat presiden lebih mengedepankan kepentingan golongan mereka, bukan kepentingan bangsa secara keseluruhan, hal ini dapat memperburuk keadaan politik dan merusak keharmonisan sosial.

### Kualitas vs. Kuantitas

Dalam demokrasi yang sehat, keberagaman calon yang muncul harus diimbangi dengan kualitas. Keberagaman dalam pencalonan presiden yang dihasilkan oleh penghapusan PT memang membawa dimensi positif berupa pluralisme politik yang lebih kaya, namun kualitas calon tetap harus menjadi prioritas utama. Ketiadaan ambang batas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar kompetensi dalam seleksi calon presiden.<sup>13</sup> Pemilu yang sehat memerlukan calon yang tidak hanya

<sup>12</sup> Beritasatu.com. (2025). *Presidential Threshold* Hasilkan Polarisasi dan Disharmoni Sosial. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/853885/presidential-threshold-hasilkan-polarisasi-dan-disharmoni-sosial>.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d). *Aturan Presidential Threshold* Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959&menu=2>.

memiliki popularitas, tetapi juga integritas, wawasan, dan kapasitas yang memadai untuk memimpin negara. Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa calon-calon presiden yang maju dalam pemilihan umum dapat memenuhi persyaratan kualitas yang tinggi.

Kualitas calon presiden harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk visi dan misi yang jelas tentang arah pembangunan bangsa, kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif, serta integritas yang terjaga agar tidak terjebak dalam politik transaksional atau populisme semata. Pendidikan politik menjadi kunci dalam hal ini, karena pemilih yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kualitas calon dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berpihak pada calon yang memiliki kemampuan untuk memimpin negara, bukan hanya berdasarkan popularitas atau sentimen sesaat.<sup>14</sup>

### **Tantangan Sosial-Politik**

Salah satu tantangan terbesar yang muncul akibat penghapusan PT adalah menjaga stabilitas politik di tengah peningkatan jumlah calon presiden yang ikut serta dalam pemilu. Dengan semakin banyaknya calon yang bersaing, potensi untuk terjadinya polarisasi yang lebih tajam semakin besar. Polarisasi politik ini berpotensi memicu konflik horizontal, yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Konflik ini bisa terjadi, terutama jika proses kampanye dipenuhi dengan narasi yang mengarah pada perpecahan sosial berdasarkan identitas politik, agama, atau suku.<sup>15</sup>

Untuk itu, pendidikan politik yang lebih intensif dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Pemilih yang cerdas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dapat memilih secara bijaksana, dan ini sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya melibatkan pemahaman tentang prosedur pemilu, tetapi juga tentang cara menganalisis visi dan kebijakan calon, serta bagaimana cara menghindari politik identitas yang cenderung memperburuk polarisasi.<sup>16</sup>

### **Implikasi Hukum dan Kebijakan**

Penghapusan PT tidak hanya membawa dampak terhadap sistem politik dan sosial, tetapi juga mengharuskan adanya penyesuaian dalam tatanan hukum yang mengatur pemilu. Undang-undang Pemilu, yang selama ini mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden, perlu direvisi agar sejalan dengan kebijakan baru ini. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas politik yang telah terjaga selama ini.

DPR dan pemerintah harus segera menyusun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perubahan ini, tanpa menurunkan kualitas proses pemilu itu sendiri. Revisi tersebut harus mencakup mekanisme yang lebih jelas mengenai pencalonan presiden, persyaratan untuk calon presiden, serta pengaturan mengenai pendanaan kampanye dan pengawasan terhadap calon yang diajukan. Semua ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan penghapusan PT tidak hanya memberikan peluang yang lebih besar bagi partai politik kecil, tetapi juga menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Selain itu, penguatan lembaga pengawas Pemilu akan menjadi elemen penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan sistem oleh calon-calon yang tidak memenuhi kualifikasi atau yang mencoba mengeksploitasi ketidakjelasan dalam aturan pemilu.

---

<sup>14</sup> CNN Indonesia. (2025). *Presidential Threshold* Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres?. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>.

<sup>15</sup> Kompas.com. (2025). Apa Dampak Penghapusan *Presidential Threshold* Bagi Partai dan Masyarakat?. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/03/15313741/apa-dampak-penghapusan-presidential-threshold-bagi-partai-dan-publik>.

<sup>16</sup> Kompas.com. (2025). Apa Dampak Penghapusan *Presidential Threshold* Bagi Partai dan Masyarakat?. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/03/15313741/apa-dampak-penghapusan-presidential-threshold-bagi-partai-dan-publik>.

Secara keseluruhan, penghapusan *Presidential Threshold* memberikan peluang yang signifikan bagi demokrasi Indonesia untuk berkembang lebih inklusif. Namun, untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan dan menghasilkan sistem politik yang sehat, tantangan-tantangan sosial, politik, dan hukum harus dihadapi dengan bijaksana dan dengan perencanaan yang matang.

### KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan *Presidential Threshold* (PT) merupakan langkah penting yang menggambarkan kemajuan menuju demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.<sup>17</sup> Penghapusan PT membuka pintu bagi lebih banyak partai politik, termasuk yang memiliki basis dukungan kecil, untuk ikut serta dalam pencalonan presiden.

Hal ini membawa dampak positif bagi pluralisme politik dan memperkaya pilihan bagi pemilih, memberikan mereka kesempatan untuk memilih dari beragam kandidat yang berasal dari latar belakang politik, etnis, dan ideologi yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi memperkuat representasi politik di Indonesia dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik rakyat.

Namun, kebebasan yang dibawa oleh penghapusan PT juga tidak tanpa tantangan. Meningkatnya jumlah calon presiden yang berkompetisi dapat menurunkan kualitas kontestasi jika tidak diimbangi dengan pemilihan calon yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Tantangan besar yang muncul adalah bagaimana menjaga kualitas calon presiden, yang harus tidak hanya memenuhi popularitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin negara dengan visi dan kebijakan yang jelas serta berbasis pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi era demokrasi yang lebih inklusif ini, penting untuk memperhatikan standar kompetensi dalam seleksi calon presiden.

Di sisi lain, meskipun penghapusan PT memperluas ruang untuk partisipasi politik, risiko polarisasi politik yang semakin tajam tidak bisa diabaikan.<sup>18</sup> Adanya lebih banyak calon dengan pandangan yang berbeda berpotensi memicu ketegangan sosial, terutama jika kampanye berfokus pada politik identitas dan kepentingan golongan tertentu. Polarisasi yang demikian dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik Indonesia. Untuk itu, pendidikan politik yang lebih baik dan peningkatan literasi politik masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan pemilihan yang bijak dan mendalam.<sup>19</sup>

Selain itu, penghapusan PT membawa implikasi besar bagi tatanan hukum yang mengatur Pemilu. Revisi terhadap undang-undang terkait pencalonan presiden dan mekanisme pengawasan perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebijakan baru ini. DPR dan pemerintah harus segera merumuskan kerangka hukum yang efektif dan memastikan bahwa proses seleksi dan pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, tanpa mengorbankan kualitas pemerintahan atau stabilitas politik.

Secara keseluruhan, meskipun penghapusan *Presidential Threshold* dapat dilihat sebagai kemajuan dalam meningkatkan inklusivitas politik di Indonesia, tantangan dalam menjaga kualitas, stabilitas politik, dan pengawasan yang transparan tetap menjadi pekerjaan rumah besar.

Agar demokrasi Indonesia semakin matang, reformasi politik dan kebijakan yang bijak, bersama dengan peningkatan partisipasi politik yang berbasis pada pemahaman yang lebih mendalam, akan menjadi kunci dalam menyongsong era demokrasi yang lebih terbuka dan substansial.

<sup>17</sup> Jurnal Konstitusi. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384>.

<sup>18</sup> Sapientia Manusia. (n.d). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik pada Pemilu Tahun 2024. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/download/7548/4378/25986>.

<sup>19</sup> Sapientia Manusia. (n.d). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik pada Pemilu Tahun 2024. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/download/7548/4378/25986>.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar. (2018). *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 481-500. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384>.
- Bappenas. (n.d). *Anomali Presidential Threshold dalam Pemerintahan Indonesia*. Kertas Kerja Bappenas. Diakses dari <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/28/23/>.
- Beritasatu.com. (2025). *Presidential Threshold Hasilkan Polarisasi dan Disharmoni Sosial*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/853885/presidential-threshold-hasilkan-polarisasi-dan-disharmoni-sosial>.
- CNN Indonesia. (2025). *Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres?*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>.
- Detik.com. (2023). *Apa Itu Presidential Threshold dalam Pemilu 2024? Ini Penjelasannya*. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6545799/apa-itu-presidential-threshold-dalam-pemilu-2024-ini-penjasannya>.
- Hukum Online. (n.d). *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-iresidential-threshold-i-dalam-pemilu-lt5c2c96b9b0800/>.
- Jurnal Konsdem. (n.d). *Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia*. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss1/2/>.
- Kompaspedia. (n.d). *Ambang Batas Presiden: Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/presidential-threshold-ambang-batas-pencalonan-presiden>.
- Kompas.com. (2022). *Presidential Threshold, Alasan Penerapan dan Potensi Lahirnya Oligarki*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/12/193625465/presidential-threshold-alasan-penerapan-dan-potensi-lahirnya-oligarki?page=all>.
- Kompas.com. (2025). *Apa Dampak Penghapusan Presidential Threshold Bagi Partai dan Masyarakat?*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/03/15313741/apa-dampak-penghapusan-presidential-threshold-bagi-partai-dan-publik>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d). *Aturan Presidential Threshold Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959&menu=2>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d). *Ketentuan “Presidential Threshold” Kembali Diuji*. Diakses dari

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18043&menu=2>.

Sapientia Manusia. (n.d). *Upaya Pencegahan Polarisasi Politik pada Pemilu Tahun 2024*. Diakses dari

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/download/7548/4378/25986>.

Tempo.co. (2025). *Ambang Batas Presiden Calon Presiden Dihapus*. Diakses

dari <https://www.tempo.co/politik/calon-presiden-presidential-threshold-dihapus-1197222>.

VIVA.co.id. (n.d). *Presidential Threshold Selama Ini Mengeksklusi Kandidat Potensial, Menurut Pakar Hukum*. Diakses dari

<https://www.viva.co.id/berita/politik/1786777-presidential-threshold-selama-ini-mengeksklusi-kandidat-potensial-menurut-pakar-hukum>.